

HALAMAN PEROBAHAN  
PADA  
FERDJIJANGAN DI KONPERENSI MEDJA BUNDAR.

Halaman 172 pasal 2 ajat 1 garis ke 3: perkataan "Undang-undang sementara" dibatja "Undang-undang dasar sementara".

Halaman 173 pasal 4 sesudah ajat 1 diadakan ajat 2, jang ber-bunji sbb.:

" Republik Indonesia Serikat bertanggung djawab atas pemenuhan kewajiban dari badan2 publiek rechtelijk jang sebelumnya berdiri dengan sjah, jang dilebur dalam Republik Indonesia Serikat atau bagian2-nja dan mendjamin dipenuhinya kewajiban dari badan-2 publiek rechtelijk jang tetap berdiri sesudahnja, sedjauh didalam persetudjuan keuangan dan perekonomian tidak ditetapkan lain". Selandjutnya ajat 2 didjadikan ajat 3.

Halaman 175 garis 1 perkataan "peraturan" dibatja "persetudju-an".

" pasal 9 garis ke 5 antara "landjut" dan "hak-hak" dibatja : " jang ditentukan oleh badan2 jang ber-wadjib dari Republik Indonesia Serikat".

Halaman 182 pasal 3 antara "perobahan" dan " dalam peraturan-peraturan" dibatja : " jang merugikan".

Halaman 184 garis 1 sebelum lampiran dibatja " F.".

Halaman 185 D garis 8 antara " untuk " dan "dinas" dibatja: "tiap2 tahun".

perkataan "setahun" dalam garis 9 bagian D diha-puskan.

Halaman 186 F 2 garis 2 sesudah "peraturan-peraturan" dibatja: "tersebut diatas".

Halaman 187 pasal 3 garis 1 "pemerintahna" dibatja: "pemerintahannja".

Halaman 190 pasal 14 ajat 3 garis ke 2 antara "dipilih" dan "antara" dibatja: "oleh dan ".

Halaman 194 pasal 26 ajat 2 garis 2 dan 3 perkataan 2 "persetudjuan" dibatja "peraturan".

Halaman 196 pasal 1 ajat 2 garis 6 perkataan "pasal-pasal" dibatja " pasal 2 ".

Halaman 196 pasal 1 ajat 3 a ditambah dengan 1 kalimat jang berbunji: "Tiap-tiap hal akan dipertimbangkan sendiri-sendiri dan akan ditjarikan penyelesaian jang memuaskan bagi segala fihak jang bersangkutan".

" pasal 1 ajat 36 garis 2 antara "untuk" dan "di-pergunakan" dibatja: "sementara waktu".

Halaman 199 pasal 9 garis 3 perkataan "sjah" dibatja: "ditetapkan dengan undang-undang".

Halaman 200 garis 8 antara perkataan "Belanda" dan "akan" dibatja " di Indonesia".

" pasal 12 ajat 1 a garis 3 "perhubungan buruh" dibatja: "perhubungan kerdja".

Halaman 201 pasal 12f garis 3 dan 5 perkataan-perkataan "permintaan" dibatja "sjarat2".

" pasal 13 garis 3 "memiliki tanah" dibatja: "berhak".

Halaman 202 garis 2 perkataan "tetap" dibatja: "stabel".

Halaman 204 ajat 6 perkataan "pembajaran kembali" dibatja "penjitjilan".

Halaman 207 pasal 21 nomor "2" dihapuskan.

Halaman 208 nomor2 : " 3, 4, 5, 6 " dibatja "2, 3, 4, 5".

Halaman 209 nomor2 "7, 8," dibatja "6, 7".

Halaman 210 ajat 7 perkataan-perkataan "merundingkan hal ini" "dibatja: "mengadakan keputusan dalam hal ini dengan tjara berunding".

" pasal 23 ajat 1 garis 1 perkataan 2 " bernama" C rekening nieuwe stijl" dihapuskan.

Halaman 211 sesudah "commerciele rekening" dibatja "bernama" C rekening nieuwe stijl".

" pasal 24 ajat 1 garis 6 dan 11 antara "badan ini" dan "kalau dipandang perlu" dibatja "dimana dan".

" pasal 24 ajat 1 garis 8 antara "wakil perdagangan" dan "untuk newakili dibatja : "pada komisaris tinggi di negeri Belanda".

Halaman perobahan ..... = 3 =

Halaman 227 pasal 12 garis 3 antara perkataan2 " atau" dan  
"akan terlibat" dibatja "dalam bahaja antjaman".

" 227 pasal "14 garis 2 perkataan rakjat" dan garis 3  
"warga negara" dibatja "kaulanegara (onderdaan)".

Halaman 229 Bab I pasal 1 garis 3:  
perkataan "pertahanan" dibatja "pendjagaan

Halaman 231 pasal 9 b garis 3 :  
"saat-saat" dibatja "saat".

Halaman 236 pasal 27 garis 8 :  
perkataan " pemimpin" dibatja: "beheerder".

Halaman 237 pasal 29 garis 3 dan 4 antara "Indonesia" dan "me-nurut"  
dibatja: "berdasarkan persetudjuan ini, akan dilakukan".

Halaman 238 pasal 33 garis 5 perkataan "daerah hukum" dibatja:  
jurisdictie".

Halaman 238 pasal 33 garis 6 perkataan "kedjahatan" dibatja:  
"kesalahan".

Halaman 239 pasal 34 alinea 3 garis 2 perkataan2 "kedjahatan-kedjahatan"  
dibatja: "kesalahan2 berat (ernstige vergrijpen)".

Halaman 240 Bab I pasal 1 garis 3 perkataan "satu" dibatja  
"atau".

Halaman 240 pasal 3 garis 1 antara "Darat" dan "pembesar-2"  
dibatja: "jang ada dibawah komando Belanda".

Halaman 241 pasal 5 garis 3 perkataan "sungguh-2" dibatja:  
"zakelijk"

Halaman 243 garis 4 perkataan "kedjahatan-kedjahatan" dibatja  
"kesalahan-kesalahan".

Halaman 243 pasal 13 garis 3 perkataan "meninggalkan" dibatja:  
"bergerak diluar".

Halaman 244 pasal 18 ajat 2 garis 6 perkataan "setelah ada"  
dibatja: "dalam".

Halaman 246 pasal 25 garis 2 perkataan "komandan" dibatja:  
"komando".

Halaman 247 pasal 29 garis 2 perkataan "mengawasi" dibatja:  
"memperhatikan".

Halaman 251 pasal 43 garis 2 antara perkataan "reserve" dan  
"dienst-plichtigen" dibatja: "dan".

Halaman perubahan.... - 4 -

Halaman 253 pasal 48 garis 2 antara "pasukan Belanda" dan  
"disatu fihak" dibatja: "di Indonesia".

Halaman 256 pasal 2 garis pertama perkataan "pertahanan"  
dibatja: "pendjagaan".

Halaman 257 lima garis jang terakhir dihapuskan.

Halaman 259 pasal 4 garis 4 "pemerintahan" dibatja: "pe-  
merintah".

Halaman 260 garis 1 perkataan "pemerintahan" dibatja "pe-  
merintah".

=====o0o=====